



BADAN PUSAT STATISTIK KOTA PEKALONGAN

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA PEKALONGAN
NOMOR: 013/RB/VI/TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR PELAYANAN STATISTIK TERPADU
DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK KOTA PEKALONGAN**

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KOTA PEKALONGAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal I angka 2 Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 78 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Statistik Terpadu di Lingkungan Badan Pusat Statistik, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Kota Pekalongan tentang Standar Pelayanan Statistik Terpadu di Lingkungan Badan Pusat Statistik Kota Pekalongan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
8. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 877);
13. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 705);
14. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1586);
15. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 78 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Statistik Terpadu di Lingkungan Badan Pusat Statistik

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KOTA PEKALONGAN TENTANG STANDAR PELAYANAN STATISTIK TERPADU DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK KOTA PEKALONGAN.
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Statistik Terpadu di Lingkungan Badan Pusat Statistik Kota Pekalongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan Statistik Terpadu di Lingkungan Badan Pusat Statistik Kota Pekalongan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, pelaksana, masyarakat maupun aparat pengawas dalam penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Badan Pusat Statistik Kota Pekalongan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pekalongan
Pada Tanggal : 5 Januari 2024

Kepala Badan Pusat Statistik
Kota Pekalongan



RAHYUDIN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA PEKALONGAN
NOMOR: 013/RB/VI/TAHUN 2024
Tanggal 5 Januari 2024

BAB I KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Kota Pekalongan ini yang dimaksud dengan:

1. **Pelayanan Statistik Terpadu** adalah pemberian pelayanan data dan kegiatan statistik dari beberapa jenis pelayanan yang dilakukan secara terpadu melalui satu pintu oleh satu unit kerja sebagai penanggung jawab.
2. **Standar Pelayanan Statistik Terpadu** adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan komitmen Badan Pusat Statistik dalam rangka pelayanan statistik terpadu yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
3. **Pelayanan Publik** adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka menyediakan data dan kegiatan statistik sesuai dengan peraturan perundang-undangan berupa pelayanan administratif dan teknis baik secara langsung maupun secara tidak langsung.
4. **Masyarakat** adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat Pelayanan Publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
5. **Maklumat Pelayanan** adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam Standar Pelayanan Publik.
6. **Pelaksana Pelayanan Publik** yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara Pelayanan Publik yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan Pelayanan Publik. **Unit Kerja** adalah kelompok substansi yang menyelenggarakan fungsi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik pada Badan Pusat Statistik Kota Pekalongan.
7. **Survei Kepuasan Masyarakat** adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan Masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara Pelayanan Publik.
8. **Evaluasi Kinerja** adalah suatu metode dan proses penilaian dan pelaksanaan tugas seseorang atau sekelompok orang atau unit kerja dalam satu organisasi sesuai dengan standar kinerja atau tujuan yang ditetapkan lebih dahulu.

BAB II. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Kota Pekalongan ini meliputi:

1. Penyelenggaraan Standar Pelayanan Statistik Terpadu;
2. Pembinaan dan Pengawasan;
3. Pengaduan Masyarakat;
4. Survei Kepuasan Masyarakat; dan
5. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan

BAB III. PENYELENGGARAAN STANDAR PELAYANAN STATISTIK TERPADU

Penyelenggaraan Standar Pelayanan Statistik Terpadu di Lingkungan Badan Pusat Statistik Kota Pekalongan merupakan implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pusat Statistik Kota Pekalongan, yang bersifat pelayanan langsung (*offline*) dan tidak langsung (*online*), yang meliputi:

- a. Pelayanan Perpustakaan;
- b. Pelayanan Konsultasi Statistik;
- c. Pelayanan Penjualan Produk Statistik;
- d. Pelayanan Rekomendasi Kegiatan Statistik

Standar Pelayanan Statistik Terpadu Kota Pekalongan, paling sedikit memuat komponen *Service Delivery* yang terdiri atas:

- 1) Persyaratan pelayanan;
- 2) Prosedur pelayanan;
- 3) Waktu pelayanan;
- 4) Biaya/tarif layanan;
- 5) Produk pelayanan;
- 6) Penanganan pengaduan, saran dan masukan.

Penyelenggaraan Standar Pelayanan Statistik Terpadu dilaksanakan oleh unit kerja yang menyelenggarakan fungsi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik pada Badan Pusat Statistik Kota Pekalongan. Unit kerja tersebut wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan Statistik Terpadu dengan memperhatikan kemampuan, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan.

Penyusunan Standar Pelayanan Statistik Terpadu didahului dengan penyiapan rancangan Standar Pelayanan Statistik Terpadu oleh Unit Kerja. Penyiapan rancangan Standar Pelayanan Statistik Terpadu harus berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan. Unit kerja dapat membentuk tim dalam menyusun Standar Pelayanan Statistik Terpadu.

BAB IV. PENUTUP

Ketentuan pelaksanaan mengenai Standar Pelayanan Statistik Terpadu yang ditetapkan sebelum Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Kota Pekalongan ini ditetapkan, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan Surat Keputusan ini.

STANDAR PELAYANAN

Pelayanan Statistik Terpadu BPS KOTA PEKALONGAN TAHUN 2024



**PELAYANAN STATISTIK TERPADU
BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA PEKALONGAN**

PELAYANAN STATISTIK TERPADU BPS KOTA PEKALONGAN



Standar Pelayanan terpasang di ruang publik



Kompensasi Pelayanan terpasang di ruang publik



Prosedur Pelayanan terpasang di ruang publik



Maklumat Pelayanan terpasang di ruang publik

**JENIS LAYANAN
PELAYANAN STATISTIK TERPADU (PST)
BADAN PUSAT STATISTIK KOTA PEKALONGAN**

1. Pelayanan Perpustakaan
2. Pelayanan Konsultasi Statistik
3. Pelayanan Penjualan Produk Statistik
4. Pelayanan Rekomendasi Kegiatan Statistik




**STANDAR PELAYANAN
PERPUSTAKAAN
BADAN PUSAT STATISTIK KOTA PEKALONGAN**

1. Persyaratan Pelayanan

- a. Pengguna layanan datang langsung ke perpustakaan:
Ruang Pelayanan Statistik Terpadu (PST)
BPS Kota Pekalongan
Jalan Singosari Pekalongan 51111
- b. Pengguna layanan memiliki kartu identitas yang masih berlaku dapat berupa KTP, SIM, Kartu Pelajar/Mahasiswa, paspor, dan lain-lain.

2. Prosedur Pelayanan



Keterangan :

1. Pengguna layanan datang langsung ke perpustakaan BPS
2. Pengguna layanan mengisi buku tamu offline/online sesuai identitas yang berlaku
3. Pengguna layanan dapat menggunakan layanan pustaka (tercetak atau digital)
 - a. Pengguna layanan dapat memanfaatkan publikasi yang ada di rak buku
 - b. Pengguna layanan dapat menggunakan perangkat TIK yang dimiliki, maupun PC pengunjung yang tersedia untuk mengakses publikasi digital BPS melalui <https://perpustakaan.bps.go.id> dipandu oleh petugas layanan
4. Selesai

3. Waktu Pelayanan

Pengguna layanan akan dilayani oleh petugas layanan PST maksimal 30 menit setelah tamu mengisi buku tamu offline/online sesuai identitas yang berlaku

4. Biaya/Tarif Layanan

Tidak dipungut biaya

5. Produk Pelayanan

Layanan koleksi perpustakaan publikasi BPS dalam media cetak dan/atau *softcopy* format PDF

6. Pengaduan, Saran dan Masukan

Pengaduan langsung : Kotak saran & pengaduan di BPS Kota Pekalongan

E-mail : bps3375@bps.go.id

Website : <https://webapps.bps.go.id/pengaduan>

WhatsApp : <https://www.lapor.go.id>

WhatsApp : 0823-2581-7577




**STANDAR PELAYANAN
KONSULTASI STATISTIK
BADAN PUSAT STATISTIK KOTA PEKALONGAN**

1. Persyaratan Pelayanan

- a. Pengguna layanan datang langsung ke unit Pelayanan Statistik Terpadu, yaitu:
Ruang Pelayanan Statistik Terpadu (PST)
BPS Kota Pekalongan
Jalan Singosari Pekalongan 51111
- b. Pengguna layanan memiliki kartu identitas yang masih berlaku dapat berupa KTP, SIM, Kartu Pelajar/Mahasiswa, paspor, dan lain-lain.
- c. Pengguna layanan menyampaikan permohonan konsultasi secara jelas.

2. Prosedur Pelayanan



Keterangan:

1. Pengguna layanan mengisi buku tamu.
2. Pengguna layanan melakukan konsultasi penyelenggaraan kegiatan statistik kepada pejabat/pegawai yang bertugas pada unit layanan konsultasi dan rekomendasi statistik.
3. Pejabat/pegawai yang bertugas di unit layanan tersebut memberikan layanan konsultasi penyelenggaraan kegiatan statistik kepada pengguna layanan menggunakan Formulir Survei Statistik Khusus (FS2K).
4. Pengguna layanan menyampaikan FS2K hasil konsultasi kepada pejabat/pegawai yang bertugas.
5. Pelayanan konsultasi statistik juga dapat dilakukan secara online melalui <https://silastik.bps.go.id>

3. Waktu Pelayanan

Pengguna layanan akan dilayani 30 menit - 7 hari kerja sejak permohonan konsultasi disampaikan.

4. Biaya/Tarif Layanan

Tidak dipungut biaya

5. Produk Pelayanan

- a. Saran, masukan, pertimbangan, solusi, dan rekomendasi terhadap penyelenggaraan kegiatan statistik
- b. Rekomendasi

6. Pengaduan, Saran dan Masukan

Pengaduan langsung : Kotak saran & pengaduan di BPS Kota Pekalongan

E-mail : bps3375@bps.go.id

Website : <https://webapps.bps.go.id/pengaduan>

: <https://www.lapor.go.id>

WhatsApp : 0823-2581-7577




STANDAR PELAYANAN PENJUALAN PRODUK STATISTIK BADAN PUSAT STATISTIK KOTA PEKALONGAN

1. Persyaratan Pelayanan

- Pengguna layanan datang langsung ke ruang konsultasi statistik:
Ruang Pelayanan Statistik Terpadu (PST)
BPS Kota Pekalongan
Jalan Singosari Pekalongan 51111
- Pengguna layanan memiliki kartu identitas yang masih berlaku dapat berupa KTP, SIM, Kartu Pelajar/Mahasiswa, paspor, dan lain-lain.
- Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan pembelian data mikro yang dapat langsung dilayani (*Fullset*/tanpa pilih variabel) dan peta digital
- Pengguna layanan menyetujui syarat pembelian data mikro dan peta digital (abstraksi penggunaan data, Surat Perjanjian Penggunaan Data/SPPD, format, biaya, dan media)

2. Prosedur Pelayanan



Keterangan:

- Pengguna layanan mengisi Buku Tamu dengan identitas yang masih berlaku
- Pengguna layanan menunggu waktu pelayanan pembelian data mikro dan peta digital
- Pengguna layanan menginformasikan abstraksi penggunaan data mikro dan peta digital yang diperlukan kepada petugas layanan
- Pengguna layanan menerima informasi dari petugas layanan tentang ketersediaan data mikro dan peta digital di BPS Kota Pekalongan
 - Jika data mikro/peta digital tersedia, maka
 - Petugas layanan menyiapkan data mikro dan peta digital
 - Bendahara membuat kuitansi dan menerima pembayaran layanan sesuai peraturan yang berlaku
 - Pengguna layanan membayar secara tunai ke bendahara
 - Pengguna layanan melakukan pengecekan terhadap kuitansi dan data mikro/peta digital yang telah diterima

- Petugas layanan memperbaiki data mikro/peta digital jika terdapat kesalahan dalam proses penyiapan dan menyerahkan kembali kepada pengguna layanan
- b. Jika data mikro/peta digital tidak tersedia, maka petugas layanan akan mengarahkan pengguna layanan ke BPS Provinsi Jawa Tengah atau BPS Republik Indonesia melalui layanan Penjualan Data Mikro dan Peta Digital Online melalui <https://silastik.bps.go.id>

3. Waktu Pelayanan

Pengguna data akan dilayani maksimal 30 menit sejak tamu dilayani oleh petugas layanan PST

4. Biaya/Tarif Layanan

Berbayar sesuai PP No.7 Tahun 2015 Tentang PNBP BPS

5. Produk Pelayanan

Data mikro *fullset* (tanpa pilih variabel) dan peta digital wilayah kerja BPS

6. Pengaduan, Saran dan Masukan

Pengaduan langsung : Kotak saran & pengaduan di BPS Kota Pekalongan

E-mail : bps3375@bps.go.id

Website : <https://webapps.bps.go.id/pengaduan>

: <https://www.lapor.go.id>

WhatsApp : 0823-2581-7577




STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI STATISTIK BADAN PUSAT STATISTIK KOTA PEKALONGAN

1. Persyaratan Pelayanan

- a. Pengguna layanan datang langsung ke unit Pelayanan Statistik Terpadu, yaitu:
Ruang Pelayanan Statistik Terpadu (PST)
BPS Kota Pekalongan
Jalan Singosari Pekalongan 51111
- b. Pengguna layanan memiliki kartu identitas yang masih berlaku dapat berupa KTP, SIM, Kartu Pelajar/Mahasiswa, paspor, dan lain-lain.
- c. Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan rekomendasi dan mengisi Formulir Pemberitahuan Survei Statistik Sektoral (FS3) atau Formulir Kompilasi Produk Administrasi (FP-KPA) yang ditujukan kepada:
Kepala BPS Kota Pekalongan
Jalan Singosari Pekalongan 51111
Telp/Fax. (0285) 423504 Email: bps3375@bps.go.id

2. Prosedur Pelayanan



Keterangan:

1. Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan rekomendasi beserta FS3/FP-KPA kepada Kepala BPS Kota Pekalongan.
2. Kepala BPS Kota Pekalongan mendisposisikan surat permohonan rekomendasi kepada Ketua Tim Statistik Sektoral.
3. Ketua Statistik Sektoral menugaskan pegawai yang berkompeten untuk memeriksa isian formulir FS3/FP-KPA dan melakukan proses entri pada sistem rekomendasi.bps.go.id
4. Pegawai yang ditunjuk melaksanakan tugas memeriksa isian formulir FS3/FP-KPA dan melakukan proses entri pada sistem rekomendasi.bps.go.id
5. Ketua Tim Statistik Sektoral memeriksa hasil entri pada sistem rekomendasi.bps.go.id dan menyusun surat persetujuan dan rekomendasi kegiatan yang diajukan
6. Ketua Tim Statistik Sektoral menyampaikan surat rekomendasi kepada Kepala BPS Kota Pekalongan untuk disetujui
7. Kepala BPS Kota Pekalongan menandatangani surat rekomendasi, kemudian menyampaikan surat persetujuan dan rekomendasi kepada pengguna layanan.
8. Pelayanan rekomendasi statistik juga dapat dilakukan secara online melalui <https://romantik.bps.go.id>

3. Waktu Pelayanan

- a. Pengguna layanan tidak datang langsung akan dilayani 5-10 hari kerja sejak berkas pengajuan rekomendasi lengkap, benar dan diterima oleh petugas layanan
- b. Pengguna layanan datang langsung akan dilayani 5-10 hari kerja sejak berkas pengajuan rekomendasi lengkap, benar dan diterima oleh petugas layanan

4. Biaya/Tarif Layanan

Tidak dipungut biaya

5. Produk Pelayanan

1. Saran, masukan, pertimbangan, solusi, dan rekomendasi terhadap penyelenggaraan kegiatan statistik sebagaimana tertuang dalam formulir FS3/FP-KP
2. Kode rekomendasi kegiatan statistik
3. Surat rekomendasi kegiatan statistik sebagai legalisasi bahwa penyelenggaraan kegiatan statistik sudah sesuai dengan kaidah statistik

6. Pengaduan, Saran dan Masukan

Pengaduan langsung : Kotak saran & pengaduan di BPS Kota Pekalongan

E-mail : bps3375@bps.go.id

Website : <https://webapps.bps.go.id/pengaduan>

: <https://www.lapor.go.id>

WhatsApp : 0823-2581-7577